



WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan laju pembangunan Kota Pangkalpinang terdapat kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta mewujudkan Green Revolution Pangkalpinang City guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04, Seri E Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07, Seri D Nomor 05)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
5. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan;
6. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang kota yang berfungsi sebagai Kawasan Hijau Pertamanan Kota, Kawasan Hijau Hutan Kota, Kawasan Hijau Rekreasi Kota, Kawasan Hijau Pemakaman, Kawasan Hijau Pertanian, Kawasan Hijau Jalur Hijau, Kawasan Hijau Pekarangan. Dalam Ruang Terbuka Hijau Pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman;
7. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah;
8. Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak disepanjang jalan;
9. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpanan air tanah serta penghasil oksigen;
10. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter;
11. Tanaman semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 2 meter;
12. Taman adalah Ruang Terbuka Hijau dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota;
13. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan;

BAB II TUJUAN, FUNGSI, DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penataan Ruang Terbuka Hijau adalah:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan;

- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan diparkotaan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi Ruang Terbuka Hijau adalah:

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali air, dan;
- e. sarana estetika kota.

Pasal 4

Manfaat Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktifitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

BAB III PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu Penataan

Pasal 5

Penataan Ruang Terbuka Hijau meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan;
- (2) Dinas terkait berkewajiban menjabarkan perencanaan dimaksud dalam bentuk rancangan/desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
- (3) Setiap orang atau badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan Ruang Terbuka Hijau;
- (4) Perencanaan dan Perancangan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau milik atau yang dikuasai oleh daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap orang atau badan dapat melakukan pemanfaatan pertamanan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Penataan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh instansi Pemerintah Daerah dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- (2) Penataan Ruang Terbuka Hijau menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian;
- (3) Dalam melaksanakan Penataan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya;
- (4) Penataan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 9

Guna mewujudkan Penataan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4), diatur ketentuan sebagai berikut:

a. Rumah Tinggal :

1. Jenis kavling dengan ukuran luas kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif dan penutup tanah/rumput;
2. Jenis Kavling dengan ukuran luas 120 m² – 240 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput;
3. Jenis Kavling dengan ukuran luas 240 m² – 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput;
4. Jenis Kavling dengan ukuran luas lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 4 (empat) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput;
5. Terhadap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan/atau tanaman gantung lainnya.

b. Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan taman dan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

c. Bangunan kantor, hotel, industri/pabrik, dan bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya diwajibkan :

1. Untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m²–240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias;
2. Untuk bangunan dengan ukuran luas lebih dari 240 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;

- d. Setiap bangunan wajib diimbangi dengan tanaman pelindung dan atau tanaman produktif, dengan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, yang secara teknis ditentukan oleh instansi yang membidangi;
- e. Setiap berm/trotoar jalan diseluruh daerah dapat ditanami tanaman penghijauan.

Pasal 10

Untuk Penataan Ruang Terbuka Hijau setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diwajibkan :

- a. Memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- b. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 11

- (1) Guna Penataan Ruang Terbuka Hijau, setiap usaha atau kegiatan oleh dan atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi Ruang Terbuka Hijau tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.

Pasal 12

- (1) Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 peraturan walikota ini dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari ijin yang telah diberikan;
- (2) Barang siapa memanfaatkan lokasi Ruang Terbuka Hijau yang menyimpang atau bertentangan dari ketentuan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dari ijin yang diberikan, maka ijin tersebut dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.

Pasal 13

- (1) Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau tidak dapat diperpanjang guna mewujudkan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peranan dan fungsinya;
- (2) Dalam hal surat izin sudah tidak berlaku lagi maka lokasi Ruang Terbuka Hijau yang bersangkutan harus dikosongkan dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang izin;
- (3) Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk telah mengeluarkan Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau kepada seseorang atau badan tertentu, jika masa izin tersebut telah berakhir maka tidak dapat diberikan perpanjangan kembali;
- (4) Kepala Daerah dapat melimpahkan Kewenangan pelayanan perizinan dimaksud dalam Peraturan Walikota ini kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mwlakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau.

**PENJELASAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 03 TAHUN 2003**

**TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN PENGHIJAUAN KOTA**

I. PENJELASANN UMUM

Penangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan Ruang Terbuka Hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan pertumbuhan, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan dan terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya.

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, nitrogen, belerang dan debu), menurunnya permukaan tanah dan air tanah, banjir atau genangan dan meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah.

Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha untuk mempertahankan pertamanan agar tidak terjadi alih fungsi.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pertamanan Kota dan Penghijauan Kota, diperlukan pengaturan tentang pengelolaan pertamanan kota dan pemanfaatannya dalam suatu Peraturan Walikota.

Dengan Penetapan Peraturan Walikota ini, diharapkan dapat :

1. Mempertahankan, memelihara dan melindungi Pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi;
2. Menjadikan Pertamanan Kota sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi;
3. Menciptakan keindahan, ketertiban dan keamanan kota;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pemeliharaan terhadap pertamanan kota dan penghijauan kota;
5. Memberikan sanksi atas pelanggaran Peraturan Walikota ini

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Walikota ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat mencapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Penghijauan Kota.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud iklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan, dan energi radiasi surya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mengganggu lingkungan sekitarnya adalah :

- pohon terletak/berada tepat di depan pintu masuk bangunan/rumah.
- Kondisi pohon kropos alami dan membahayakan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bibit pohon pelindung adalah bibit pepohonan yang tingginya minimal 3 (tiga) meter.

Huruf c

Yang dimaksud merusak pohon adalah menguliti pohon, memberi bahan bentuk padat ataupun cair sehingga mengakibatkan pohon itu mati dan kehilangan fungsinya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Untuk jenis pohon pengganti disesuaikan dengan kebutuhan penghijauan dan proporsi jenis dan jumlah pohon yang ada di Kota Pangkalpinang.

Pasal 16

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum baik bagi pelanggar, PPNS, Penuntut Umum dan Hakim. Ketentuan denda atau kurungan diharapkan menjadi efek jera bagi para pelanggar Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Cukup jelas

BAB IV
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang dilarang :

- a. Menebang/memangkas pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada Tanggal, 27 Februari 2009
WALIKOTA PANGKALPINANG

Dito

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada Tanggal, 27 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

Dito

H. H A R D I

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2008 NOMOR 07 SERI 6